

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu membuat perubahan pada peraturan hingga pengenaan tarif pajak atas usaha mikro kecil menengah. Pada awalnya pajak yang dikenakan bersifat final dan dibebankan tarif sebesar 1% seperti yang dituliskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut mengalami perubahan sehingga pajak yang dikenakan bersifat final dan tarif yang dibebankan hanya sebesar 0,5% dari peredaran brutonya.

Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ini memiliki tujuan yang baik bagi perekonomian di Indonesia, yaitu untuk melindungi eksistensi dan membantu perkembangan serta keberlangsungan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri secara mandiri, dilakukan oleh satu orang atau lebih maupun badan usaha yang bersifat bukan sebagai anak dari perusahaan lain dan perusahaan dimiliki secara sepenuhnya (UU No.20 Tahun 2008). Jelas bahwa UMKM adalah sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau badan tertentu dengan memiliki omzet yang kecil juga, maka dari itu apabila UMKM dikenakan pajak yang setara dengan perusahaan besar maka pasti akan bersifat memberatkan dan menghambat pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan cukup besar di dalam perekonomian Indonesia. Data saat ini menunjukkan bahwa terdapat 65 juta UMKM di Indonesia yang sudah tercatat. Di lihat dari data tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan mencatat bahwa sebanyak 58 juta Usaha Mikro,

Kecil, Menengah (UMKM) masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Diketahui bahwa dari banyaknya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, baru sekitar 2 juta dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak kepadanegara. (sumber: A'im umatul ma'rifah, 2019)

Pada 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga menilai jika kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih perlu diperbesar. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rochman mengatakan kontribusi UMKM terhadap domestik bruto (PDB) memang tercatat lebih dari 60%, tetapi setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil. Penerimaan pajak dari kontribusi UMKM terhadap PDB yang sebesar 60% hanya sebesar Rp 2 triliun. Beberapa aspek yang menyebabkan pembayaran pajak dari UMKM tergolong rendah salah satunya adalah banyaknya UMKM yang masih belum bisa menyusun laporan keuangan sehingga tidak bisa menyusun laporan keuangan dan akhirnya tidak bias melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.

Dari yang telah disebutkan diatas, kita dapat menarik kesimpulan jika UMKM di Indonesia masihlah rendah tingkat kesadaran pajaknya. Pada 2020 hanyaterdapat 2 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, sedangkan banyaknya UMKM di Indonesia terdapat 60 Juta. Kontribusi UMKM terhadap pajak pun pada 2021 tergolong sangatlah kecil. Hanya Rp 2 triliun, padahal kontribusinya terhadap PDB sebesar 60% (sumber: klikpajakbyme kari, diakses 2021).

Pajak ialah sumber penerimaan negara yang terbesar yang digunakan dalam meningkatkan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hal itu sesuai dengan tujuan dari negara Indonesia. Seperti yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang salah satu maknanya yaitu bahwa Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka, atas dasar inilah pemerintah terus melakukan upaya dalam mensejahterakan rakyat yang diantaranya adalah dengan memberlakukan pajak. Jadi bisa kita pahami,

penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah pajak. Tetapi juga bisa kita pahami dan ketahui bahwa semua orang menghindari untuk membayar pajak.(google: dearmandoo.wordpress.com).

Hal yang menyebabkan kesadaran akan membayar pajak masih tergolong rendah yaitu, tax ratio alias rasio penerimaan pajak di Indonesia merupakan yang paling rendah di wilayah Asia Pasifik. Sulit merumuskan apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak di masyarakat. Namun Ditjen Pajak setiap tahunnya selalu berusaha meningkatkan kesadaran warga akan kewajiban perpajakannya demi capaian yang lebih baik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat tax ratio Indonesia di level 10,7% di tahun 2019. Angka tersebut menurun tajam dari 115% di tahun 2018. Angka ini sendiri sudah mengalami penurunan sejak tahun 2015. Tax ratio pernah mencapai 13,7% yakni pada tahun 2014 namun kemudian penerimaan pajak terus turun di level sekarang. Catatan ini jelas menjadikan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak ada di urutan paling bontot dibandingkan negara Asia Pasifik. Bahkan rata-ratanya juga lebih rendah dibandingkan Kepulauan Karibia dan Afrika. Rendahnya kesadaran masyarakat ini tentu saja sangat berpengaruh pada kondisi keuangan negara. Pasalnya, uang pajak adalah salah satu sumber utama untuk pembangunan negara yang kembali berpengaruh pada warga negaranya. Ketidapahaman akan pentingnya pajak ini mungkin bisa jadi jawaban apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak di Indonesia.

Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh direktorat jenderal pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak dalam meningkatkan pelaksanaan pelayanan perpajakan.(Maria Ratrianasari Hastut, Tutty Nuryati:2018). Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Rohmawati dkk, 2012:5). Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017:4). Widyowati (2015:7)

menyatakan dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Keuntungan kepatuhan wajib pajak antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak (Dewi Kusuma Wardani, 2018). Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif sejak 1 Juli 2018 ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)).

Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi WP yang memiliki peredaran bruto (seluruh imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis) tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu. Memberikan keadilan kepada WP yang memiliki peredaran memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga WP dapat.

Jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah bagi WP orang pribadi adalah paling lama 7 (tujuh) Tahun Pajak, bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma adalah paling lama 4

(empat) Tahun Pajak, dan Bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas adalah paling lama 3 (tiga) Tahun Pajak. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diibaratkan sebuah pioner bangsa yang mampu menjelma sebagai dewa penyelamat disaat bangsa mengalami keterpurukan. Perekonomian di Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku UMKM.

### 1. Research Gap

Berikut adalah data data dari penelitian sebelumnya, kenapa saya mengambil penelitian ini, karena terdapat perbedaan pendapat dari beberapa peneliti sebelumnya.

**Tabel I.1**  
**Research Gap**

<i>Research Gap</i>	<b>Peneliti</b>	<b>Temuan</b>
Terdapat perbedaan hasil penelitian pemberlakuan pp no.23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM	N. L. Supadmi, D. G Dharma Suputra (2016), A'im Umatul Ma'rifah (2019)	Berpengaruh positif signifikan
	Khoirunnisa, Izza (2021)	Tidak berpengaruh signifikan
Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM	Lilis Natalia Tamba (2016), Remy Anugerah Pratama, Erly Mulyani (2019)	Berpengaruh positif signifikan
	Jenny Noor Safitri (2021)	Tidak berpengaruh Signifikan
Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM	Afeni Maxuel, Anita Primastiwi (2021).	Berpengaruh positif signifikan
	Eky Septiani, Jeny Susyanti, Afi Rachmat, Yosia Yulia, Ronni Andri	Tidak berpengaruh signifikan

Penelitian terdahulu terkait pemberlakuan pp no 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM masih terdapat beberapa perbedaan pada hasilnya. Penelitian yang dilakukan oleh N.L Supadmi, D.G, dan Dharma Saputra (2016) menemukan pemberlakuan pp no.23 tahun 2018 berpengaruh positif

atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa, Izza (2021) dengan hasil tidak berpengaruh positif. Lalu pada penelitian Pemahaman perpajakan yang dilakukan oleh Lilis Ntalia Tamba (2016) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan pada penelitian Jenny Noor Safitri mendapatkan hasil tidak berpengaruh positif. Dan pada penelitian sosialisasi perpajakan, Afeni Maxuel dan Anita Prismastiwi (2021) melakukan penelitian dengan hasil berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, dan M.Adwin (2020) dengan hasil tidak berpengaruh positif. Untuk penelitian yang dilakukan peneliti sendiri bertujuan untuk melihat hal yang sama yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dimana kesamaan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan peneliti yaitu akan menguji pengaruh pemberlakuan PP no.23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini “Analisis Pemberlakuan PP no 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah pemberlakuan PP No.23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian sesuai dengan latar belakang dan

rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk membuktikan penelitian empiris pengaruh pemberlakuan PP No.23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk membuktikan penelitian empiris pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk membuktikan penelitian empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pemberlakuan pajak umkm terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran informasi yang diperlukan untuk pelaku umkm lebih sadar dan lebih mematuhi akan kewajiban membayar pajak.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh penelitian yang sama untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai pemberlakuan pajak umkm terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi WP UMKM.

Sebagai informasi dan masukan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, sehingga dapat mengurangi sanksi yang di dapat ketika tidak membayar pajak.

- b. Bagi KPP.

Sebagai informasi dan masukan dalam melaksanakan tugasnya serta memaksimalkan fungsinya sehingga dapat mencegah terjadinya masalah yang ada di masa yang akan datang.